



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : **I S W A N** ; -----
- Tempat Lahir : Dompu ; -----
- Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 01 Juli 1985 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Petani; -----

----- Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh : -----

- Penyidik : sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013 ; -----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Pebruari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013 ; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : **A. Hamid, SH.**, Advokat dan Pengacara / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat A. Hamid, SH. & Patners yang beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km. 09 Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SK - ADV/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut : -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa **Iswan** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ; ----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iswan** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
1 (satu) buah skop, dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa sendiri, pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutananya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 05 Maret 2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

---- Bahwa ia Terdakwa **Iswan** pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 sekitar jam 14.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah saksi Sriwahyuningsih di Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi



³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwahyuningsih. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa hendak membeli rokok di kios kecil milik saksi Sriwahyuningsih bertanya kepada saksi Sriwahyuningsih “Saya mau membeli rokok” lalu saksi Sriwahyuningsih hanya tersenyum saja dan menjawab “Tidak ada saya jual rokok” kemudian Terdakwa berkata “Nanti saya pukul pakai sekop” selanjutnya dengan posisi berdiri menghadap ke selatan dalam jarak \pm 50 centi meter Terdakwa langsung memukul saksi Sriwahyuningsih yang saat itu sedang duduk menghadap ke arah timur dengan menggunakan sekop yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan tangan kiri dan bagian punggung belakang saksi Sriwahyuningsih ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sriwahyuningsih menderita rasa sakit, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 353/39/RSUD/2013 tertanggal 04 Pebruari 2013 yang ditandatangani dr. Endriwati Minhudayah, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dompu, dengan hasil pemeriksaan pada saksi Sriwahyuningsih terdapat :-----

- Kemerahan pada lengan kiri dengan P = 8 cm, L = 1 cm ;-----

- Kemerahan pada punggung kiri dengan diameter = 5cm ;-----

Dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dn diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Sriwahyuningsih : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013, sekira pukul 14.10 Wita, bertempat di depan rumah saksi Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan skop ;-----



4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skop tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian dipukulkan ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian lengan tangan kiri dan punggung belakang saksi sebelah kiri ; -----
- Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa saksi berusaha menghindar namun masih kena pukulan, hingga akhirnya saksi melarikan diri ; -----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa tersebut ada yang melihat, yaitu saksi Astuti, saksi Raodatul Janah dan saksi Nuanas ; -----
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian lengan tangan sebelah kiri, dan luka memar kemerahan pada bagian punggung sebelah kiri ; -----
- Bahwa akibat adanya luka dan bengkak pada lengan dan punggung saksi tersebut, saksi harus dirawat di Rumah Sakit Umum Dompu selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa karena luka dan sakit yang dideritanya, saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama 1 (satu) minggu dan sampai dengan sekarang menjadi trauma karena sering terbayang pada kejadian ; -----
- Bahwa awal mulanya terjadi pemukulan adalah Terdakwa datang ke tempat kios milik saksi, kemudian menanyakan rokok kepada saksi dan saat itu saksi menjawab “Tidak ada saya jual rokok”, kemudian Terdakwa menjawab “Kamu cari masalah dengan siapa”, saksi menjawab “Saya tidak mau cari masalah dengan siapa-siapa”, selanjutnya Terdakwa berkata “Saya pukul pakai skop nanti”, dan kemudian tiba-tiba saja Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan skop yang dipegangnya ; -----
- Bahwa kemudian saksi melarikan diri ke arah rumah orang tua Terdakwa, dan saat itu saksi melihat Terdakwa berusaha mengejar, namun sudah dicegah oleh saksi Astuti ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa bergandengan pagar dengan rumah saksi, dan pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang membuat pondasi untuk pagar rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di rumah sakit Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang menjenguk dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang Terdakwa pernah mencekik orang ; -----
- Bahwa jika Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi, maka saksi bersedia memaafkan asalkan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa setelah Terdakwa memukul saksi korban, Terdakwa tidak mengejar korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mencekik orang ; -----

2. Saksi Astuti : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013, sekira pukul 14.10 Wita, bertempat di depan rumah saksi korban Sriwahyuningsih Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi melihat saksi korban Sriwahyuningsih dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan skop ; -----
- Bahwa saksi melihat skop tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian dipukulkan ke arah saksi korban Sriwahyuningsih sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian lengan tangan kiri dan punggung belakang sebelah kiri ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memukul saksi Sriwahyuningsih, saksi berada dalam jarak satu meter dan berusaha meleraikan dengan cara memegang baju Terdakwa, hingga kaki saksi terinjak oleh kaki Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Sriwahyuningsih tersebut, selain saksi ada juga yang melihat, yaitusaksi Raodatul Janah dan saksi Nuranas ; -----
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Sriwahyuningsih mengalami luka memar pada bagian lengan tangan sebelah kiri, dan luka memar kemerahan pada bagian punggung sebelah kiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya luka dan bengkak pada lengan dan punggung sebelah kiri saksi tersebut, saksi korban Sriwahyuninggsih merasakan sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya ; -----
- Bahwa awal mulanya saksi melihat terjadinya pemukulan adalah pada saat itu saksi datang ke rumah saksi korban berjualan kue keliling, yang pada saat itu saksi korban Sriwahyuninggsih sedang melihat-lihat kue yang diujakan oleh saksi ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menanyakan rokok kepada saksi korban Sriwahyuninggsih dan saat itu saksi korban Sriwahyuninggsih menjawab “Tidak ada saya jual rokok”, kemudian Terdakwa menjawab “Kamu cari masalah dengan siapa”, saksi korban Sriwahyuninggsih menjawab “Saya tidak mau cari masalah dengan siapa-siapa”, selanjutnya Terdakwa berkata “Saya pukul pakai skop nanti”, dan kemudian tiba-tiba saja Terdakwa memukul saksi korban Sriwahyuninggsih dengan menggunakan skop yang dipegang oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sriwahyuninggsih tersebut dengan tenaga yang kuat, sehingga skopnya menjadi patah ; -----
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung pulang, dan baru mengetahui keadaan saksi korban Sriwahyuninggsih setelah saksi melihat korban di rumah sakit ; -----
- Bahwa apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban Sriwahyuninggsih saksi tidak tahu ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 Saksi Raodatul Janah : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013, sekira pukul 14.10 Wita, bertempat di depan rumah saksi korban Sriwahyuninggsih Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi melihat saksi korban Sriwahyuninggsih dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan skop ; -----
- Bahwa saksi melihat skop tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian dipukulkan ke arah saksi korban Sriwahyuninggsih sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Sriwahyuningsih, saksi berada di samping saksi korban Sriwahyuningsih dengan jarak sekitar 1,5 meter, sedang mengasuh anak korban ; -----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Sriwahyuningsih tersebut, selain saksi ada juga yang melihat, yaitu saksi Astuti dan saksi Nuranas ; -----
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Sriwahyuningsih mengalami luka memar dan bengkak kemerahan pada bagian lengan sebelah kiri, dan luka memar bengkak kemerahan pada bagian pinggang sebelah kiri ; -----
- Bahwa adanya luka dan bengkak pada lengan dan punggung sebelah kiri saksi tersebut, saksi korban Sriwahyuningsih merasakan sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya ; -----
- Bahwa awal mulanya terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sriwahyuningsih, adalah Terdakwa datang ke tempat kios milik saksi korban Sriwahyuningsih hendak membeli rokok, namun rokok yang hendak dibeli oleh Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi korban Sriwahyuningsih tersebut dan langsung saja Terdakwa memukul saksi korban Sriwahyuningsih dengan skop yang dipegangnya ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sriwahyuningsih tersebut dengan tenaga yang kuat, sehingga skopnya menjadi patah, karena selain mengenai korban juga terkena balai-balai tempat duduk ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa bergandengan pagar dengan rumah saksi, dan pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang membuat pondasi untuk pagar rumah ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah terjadi pemukulan terhadap korban tersebut selanjutnya korban dirawat di Rumah Sakit Umum Dompu selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban Sriwahyuningsih saksi tidak tahu ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi Nuranas : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013, sekira pukul 14.10 Wita, bertempat di depan rumah saksi korban Sriwahyuningsih Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi melihat saksi korban Sriwahyuningsih dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan skop ;

- Bahwa saksi melihat skop tersebut dipegang oleh Terdakwa kemudian dipukulkan ke arah saksi korban Sriwahyuningsih sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian lengan tangan kiri dan punggung belakang sebelah kiri ;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memukul saksi Sriwahyuningsih, saksi langsung berteriak dan setelah dilakukan pemukulan saksi juga berteriak lagi, hingga kemudian banyak orang yang datang ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di samping saksi korban Sriwahyuningsih, berjarak sekitar setengah meter ; -----
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Sriwahyuningsih, selain saksi ada juga yang melihat, yaitu saksiAstuti dan saksi Raodatul Janah ; -----
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Sriwahyuningsih mengalami luka memar dan bengkak kemerahan pada bagian lengan tangan sebelah kiri, dan luka bengkak kemerahan pada bagian punggung sebelah kiri ; -----
- Bahwa adanya luka dan bengkak pada lengan dan punggung sebelah kiri saksi tersebut, saksi korban Sriwahyuningsih merasakan sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menanyakan rokok kepada saksi korban Sriwahyuningsih dan saat itu saksi korban Sriwahyuningsih menjawab “Tidak ada saya jual rokok”, kemudian Terdakwa menjawab “Kamu cari masalah dengan siapa”, saksi korban Sriwahyuningsih menjawab “Saya tidak mau cari masalah dengan siapa-siapa”, selanjutnya Terdakwa berkata “Saya pukul pakai skop nanti”, dan kemudian tiba-tiba saja Terdakwa memukul saksi korban Sriwahyuningsih dengan menggunakan skop yang dipegang oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sriwahyuningsih tersebut dengan tenaga yang kuat, sehingga skopnya menjadi patah, karena selain mengenai korban juga terkena balai-balai tempat duduk ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa bergandengan pagar dengan rumah saksi, dan pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa sedang membuat pondasi untuk pagar rumah ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah terjadi pemukulan terhadap korban tersebut selanjutnya korban dirawat di Rumah Sakit Umum Dompu selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa karena luka dan sakit yang dideritanya, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama 1 (satu) minggu dan sampai dengan sekarang menjadi trauma karena sering terbayang pada kejadian ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Iswan** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013, sekira pukul 14.10 Wita, bertempat di depan rumah saksi korban Sriwahyuningsih Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sriwahyuningsih dengan menggunakan skop ; -----
- Bahwa skop tersebut dipegang oleh Terdakwa, kemudian dalam jarak \pm 1 meter oleh Terdakwa dipukul ke arah saksi korban Sriwahyuningsih sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri ; -----
- Bahwa setelah memukul korban tersebut, Terdakwa langsung dipegang bajunya oleh saksi Astuti, sedangkan korban lari ke arah rumah orang tua Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat yaitu saksi Astuti, saksi Raodatul Janah dan saksi Nuranas ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Sriwahyuningsih berteriak dan merasa kesakitan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁰
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sriwahyuningsih tersebut dengan tenaga yang kuat, sehingga skopnya menjadi patah ; -----
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, awal mulanya Terdakwa sedang membuat pondasi pagar rumah yang berbatasan dengan rumah korban Sriwahyuningsih ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mendatangi saksi korban yang bersama-sama dengan saksi Raodatul Janah dan saksi Nuranas sedang membeli kue-kue yang dijual/dijajakan oleh saksi Astuti ; -----
- Bahwa setelah dekat dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menanyakan rokok Sumber Rejeki kepada saksi korban oleh karena Terdakwa tahu saksi korban ada kios untuk berjualan, termasuk berjualan rokok Sumber Rejeki ; -----
- Bahwa atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi korban menjawab “Tidak ada saya jual rokok Sumber Rejeki”, kemudian Terdakwa menjawab “Kamu cari masalah dengan siapa”, saksi korban menjawab “Saya tidak mau cari masalah dengan siapa-siapa”, selanjutnya Terdakwa berkata “Saya pukul pakai skop nanti”, dan kemudian tiba-tiba saja Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan skop dengan cara dipegang-nya ; -----
- Bahwa skop tersebut adalah skop milik Terdakwa yang digunakan untuk membuat pondasi, dan diambil oleh Terdakwa dalam jarak 2 (dua) langkah dari tempat Terdakwa bertanya kepada saksi korban ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul saksi korban dengan skop adalah supaya korban sakit, oleh karena Terdakwa tahu saksi korban ada menjual rokok Sumber Rejeki yang dilihat di kios, namun saksi korban mengatakan tidak tahu ; -----
- Bahwa rumah Terdakwa bergandengan pagar dengan rumah saksi korban, dan sebelum kejadian Terdakwa sedang membuat pondasi untuk pagar rumah ; -----
- Bahwa saat saksi korban dirawat di rumah sakit, Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang menjenguk dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi korban, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ; -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah skop yang pegangannya terbuat dari kayu, yang ditunjukkan di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : ----- 1

(satu) buah skop, pegangan terbuat dari kayu ; -----

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah dihadirkan di depan persidangan untuk ditunjukkan dan konfirmasi kebenarannya kepada saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013, Terdakwa membuat pondasi pagar rumah Terdakwa yang terletak Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan pagar tersebut letaknya bergandengan dengan rumah saksi korban Sriwahyuningsih ; -----

2 Bahwa sekira pukul 14.10 Wita, Terdakwa pergi mendatangi saksi korban Sriwahyuningsih yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Raodatul Janah dan saksi Nuranas sedang membeli kue-kue yang dijual/dijajakan oleh saksi Astuti ; -----

3 Bahwa setelah dekat dengan saksi korban Sriwahyuningsih, selanjutnya Terdakwa menanyakan rokok Sumber Rejeki kepada saksi korban oleh karena Terdakwa tahu saksi korban ada kios untuk berjualan, termasuk berjualan rokok Sumber Rejeki ; -----

4 Bahwa atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi korban menjawab “Tidak ada saya jual rokok Sumber Rejeki”, kemudian Terdakwa menjawab “Kamu cari masalah dengan siapa”, saksi korban menjawab “Saya tidak mau cari masalah dengan siapa-siapa”, selanjutnya Terdakwa berkata “Saya pukul pakai skop nanti”, dan kemudian tiba-tiba saja Terdakwa mengambil skop dan langsung memukul saksi korban menggunakan skop dengan cara dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa setelah memukul korban tersebut, Terdakwa langsung dipegang bajunya oleh saksi Astuti, sedangkan saksi korban Sriwahyungsih lari ke arah rumah orang tua Terdakwa ; -----

6 Bahwa akibat dipukul dengan skop oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Sriwahyungsih mengalami kesakitan serta luka kemerahan dan bengkak pada lengan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Dampu No. 353/39/ RSUD/2013 tanggal 04 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan : -----

- Kemerahan pada lengan atas kiri dengan P = 8 cm – L = 1 cm ; -----

- Kemerahan pada punggung kiri dengan diameter = 5 cm ; -----

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;

7 Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi korban Sriwahyungsih dirawat di Rumah Sakit Umum Dampu selama 3 (tiga) hari dan setelah keluar dari rumah sakit tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama satu minggu ; -----

8 Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sriwahyungsih tersebut dengan tenaga yang kuat, sehingga skopnya menjadi patah karena selain terkena saksi korban kemudian juga terkena balai-balai ; -----

9 Bahwa tujuan Terdakwa memukul saksi korban dengan skop adalah supaya saksi korban Sriwahyungsih sakit, oleh karena Terdakwa tahu saksi korban ada menjual rokok Sumber Rejeki yang terlihat oleh Terdakwa di kios saksi korban, namun saksi korban mengatakan tidak ada ; -----

10 Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta telah meminta maaf kepada korban pada waktu di persidangan, dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

- Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP adalah termasuk pasal yang mengatur tentang penganiayaan, hanya saja undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun sesuai dengan yurisprudensi - yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penganiayaan sesuai atau sebagaimana yurisprudensi yang telah berlaku tersebut, maka penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” atau biasa disebut juga dengan istilah “Setiap orang”, sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, menyebutkan bahwa “Barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang siapa” atau “Setiap orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau



tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

----- Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **Iswan** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan – sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Iswan**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (penderitaan), Rasa Sakit (pijn) atau Luka :

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja atau kesengajaan” atau *opzet* dalam unsur ini harus ditujukan kepada rangkaian kalimat berikutnya, yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ; ---

----- Menimbang bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*”, namun di dalam *Memori Van Toelelichting* (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah “*Willens en Wettens*” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin petindak (pelaku) yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) wujud :



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang ; -----
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan tersebut ; -----
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya hal lain yang perlu dijelaskan adalah bahwa keberadaan unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) atau sengaja menyebabkan luka ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sebagaimana tersebut di atas, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013, Terdakwa membuat pondasi pagar rumah Terdakwa yang terletak Dusun Radedao Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, pagar tersebut letaknya bergandengan dengan rumah saksi korban Sriwahyuningsih, kemudian sekira pukul 14.10 Wita, Terdakwa pergi mendatangi saksi korban Sriwahyuningsih yang pada saat itu bersama-sama dengan saksi Raodatul Janah dan saksi Nuranas sedang membeli kue-kue yang dijual/dijajakan oleh saksi Astuti ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dekat dengan saksi korban Sriwahyuningsih, selanjutnya Terdakwa menanyakan rokok Sumber Rejeki kepada saksi korban oleh karena Terdakwa tahu saksi korban ada kios untuk berjualan, termasuk berjualan rokok Sumber Rejeki, namun pada saat itu - atas pertanyaan dari Terdakwa, saksi korban Sriwahyuningsih menjawab “Tidak ada saya jual rokok Sumber Rejeki”, kemudian Terdakwa menjawab “Kamu cari masalah dengan siapa”, saksi korban menjawab “Saya tidak mau cari masalah dengan siapa-siapa”, selanjutnya Terdakwa berkata “Saya pukul pakai skop nanti”, dan kemudian tiba-tiba saja Terdakwa



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil skop dan langsung memukul saksi korban menggunakan skop tersebut dengan cara dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung dan pinggang saksi korban ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memukul saksi korban Sriwahyuningsih, Terdakwa langsung dipegang bajunya oleh saksi Astuti, sedangkan saksi korban Sriwahyuningsih lari ke arah rumah orang tua Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat dipukul dengan skop oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Sriwahyuningsih mengalami luka kemerahan dan bengkak pada lengan sebelah kiri, serta luka kemerahan dan bengkak pada punggung sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Dompu No. 353/39/RSUD/2013 tanggal 04 Pebruari 2013 dengan hasil pemeriksaan :

- Kemerahan pada lengan atas kiri dengan P = 8 cm – L = 1 cm ; -----

- Kemerahan pada punggung kiri dengan diameter = 5 cm ; -----

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban Sriwahyuningsih dirawat di Rumah Sakit Umum Dampu selama 3 (tiga) hari dan setelah keluar dari rumah sakit tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya selama 1 (satu) minggu ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa memukul saksi korban dengan skop adalah supaya saksi korban Sriwahyuningsih sakit, oleh karena Terdakwa tahu saksi korban ada menjual rokok Sumber Rejeki yang terlihat oleh Terdakwa di kios saksi korban, namun saksi korban mengatakan tidak ada, dan Terdakwa juga menyadari jika orang dipukul dengan skop bisa menyebabkan luka dan menimbulkan rasa sakit ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa - yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), oleh karena Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memukul saksi korban dengan menggunakan skop dan Terdakwa juga menyadari akan akibat dari pemukulan yang dilakukannya yaitu menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban Sriwahyuningsih ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “sengaja menyebabkan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sakit” dan sekaligus memenuhi sub unsur “sengaja menyebabkan luka”, sehingga oleh karenanya unsur dari pengertian “Penganiayaan” yaitu “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka” juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya ;

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP - atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, oleh karena pembelaannya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis dalam penentuan pidana terhadap diri Terdakwa - sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan alasan yang cukup tersebut Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut :

-
- 1 (satu) buah skop, pegangan terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
-

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana ;



¹⁹
Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal - pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersang- kutan ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Iswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) buah skop, pegangan terbuat dari kayu - dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, oleh kami **H. Saifudin Zuhri, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IGP Yastriani, SH.** dan **Faqihna Fiddin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga - Kamis tanggal 21 Maret 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu M. Nur** Panitera Pengganti, dihadiri **Catur Rianita D., SH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

t t d

t t d

IGP Yastriani, SH.

H. Saifudin Zuhri, SH.MHum.



²⁰
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

Faqihna Fiddin, S H.

Panitera Pengganti :

t t d

Lalu M. Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)